



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Harmonisasi Pengaturan Living Law Sebagai Sumber Pidana Yang Berkepastian Hukum

Albert Alfredo Sembiring¹, Moh Saleh²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, sembiringalbert453@gmail.com

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, saleh.nwa@gmail.com

Corresponding Author: sembiringalbert453@gmail.com¹

ABSTRAK: Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari positivisme hukum tertulis menuju pengakuan pluralisme hukum melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Pengakuan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menempatkan hukum adat sebagai dasar pemidanaan, namun menimbulkan paradoks mendasar karena hukum yang tidak tertulis, dinamis, dan beragam antarwilayah berbenturan dengan asas legalitas yang menuntut hukum tertulis, jelas, dan pasti. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis living law dalam sistem KUHP nasional ditinjau dari asas legalitas dan kepastian hukum, serta menguraikan urgensi harmonisasi pengaturannya agar dapat menjadi sumber hukum pidana yang berkepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-doktrinal yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan living law dalam Pasal 2 mengadopsi doktrin sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif, sehingga kewajiban kanonisasi ke dalam Peraturan Daerah menjadi jalan penyelamatan kepastian hukum. Harmonisasi vertikal dan horizontal merupakan keharusan mutlak untuk menyaring norma adat agar tidak bertentangan dengan Konstitusi, Pancasila, dan instrumen Hak Asasi Manusia, sehingga integrasi pluralisme hukum tidak melahirkan kekacauan yurisdiksi maupun pengurangan perlindungan hak warga negara.

Kata Kunci: Living Law, Asas Legalitas, Kepastian Hukum, Harmonisasi Hukum, KUHP Nasional.

Abstract: The enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a paradigm shift in Indonesian criminal law from written legal positivism toward the recognition of legal pluralism through the acknowledgment of living law. This recognition is stipulated in Article 2 paragraph (1), which positions customary law as a basis for criminal sentencing; however, it creates a fundamental paradox because unwritten, dynamic, and regionally diverse law conflicts with the principle of legality requiring law to be written, clear, and certain. This study aims to analyze the legal position of living law within the National Criminal Code system in light of the principles of legality and legal certainty, and to explain the urgency of harmonizing its regulation so that it may serve as a legally certain source of criminal law. This research employs a normative-doctrinal legal method using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings reveal that the position of living law in Article 2 adopts the doctrine of material unlawfulness in its positive function, making codification into Regional Regulations the necessary path toward preserving legal certainty. Both vertical and horizontal harmonization are imperative to filter customary norms so they do not conflict with the

Constitution, Pancasila, and human rights instruments, thereby ensuring that the integration of legal pluralism does not produce jurisdictional disorder or diminish the protection of citizens' rights.

Keywords: Living Law, Principle Of Legality, Legal Certainty, Legal Harmonization, National Criminal Code

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda merupakan titik balik paling mendasar dalam sejarah tata hukum pidana Indonesia. Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia didasarkan pada paham positivisme hukum yang kaku, menempatkan hukum tertulis negara sebagai satu-satunya sumber pemidanaan, sekaligus menihilkan realitas sosiologis bahwa bangsa Indonesia terdiri dari ribuan komunitas masyarakat hukum adat yang memiliki tatanan dan kesadaran hukum tersendiri yang tumbuh dan hidup di tengah kehidupan masyarakat.

Langkah pembaruan hukum pidana yang paling bermakna sekaligus memicu perdebatan yang mendalam adalah diakomodasinya secara eksplisit hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *living law* sebagai dasar pemidanaan formal. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional yang memposisikan pengakuan hukum yang hidup tersebut sebagai pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang menjunjung tinggi asas legalitas formal. Secara filosofis, pengakuan ini sejalan dengan kesadaran bahwa hukum tumbuh dari kesadaran masyarakat itu sendiri, serta selaras dengan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Namun, di sisi lain, pengakuan hukum yang tidak tertulis sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana berbenturan secara mendasar dengan pilar utama hukum pidana modern, yaitu asas legalitas dan asas kepastian hukum. Asas legalitas menuntut agar setiap perbuatan yang dipidana harus tertulis secara jelas, pasti, dan telah diundangkan sebelum perbuatan dilakukan. Sebaliknya, hukum yang hidup dalam masyarakat bersifat tidak tertulis, dinamis, beragam di setiap daerah, dan berkembang sesuai kondisi masyarakatnya sendiri. Kondisi ini menimbulkan paradoks hukum yang nyata: bagaimana seseorang dapat mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan dapat dipidana apabila ukurannya adalah hukum yang tidak tertulis dan berbeda-beda di setiap wilayah? Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang penafsiran yang berlebihan, serta membahayakan perlindungan hak asasi warga negara dari kemungkinan kesewenang-wenangan.

Upaya penyelamatan kepastian hukum kemudian diatur dalam Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional yang mewajibkan penjabaran hukum yang hidup tersebut ke dalam Peraturan Daerah. Ketentuan ini memunculkan gagasan bahwa pengakuan hukum yang hidup tidak dapat serta-merta diterapkan, melainkan harus melalui proses harmonisasi guna menyelaraskannya dengan nilai-nilai konstitusi, Pancasila, serta prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara nasional maupun internasional. Tanpa adanya harmonisasi yang matang, pengakuan hukum yang hidup justru berisiko melahirkan keraguan batas kewenangan, perbedaan perlakuan hukum antarwilayah, hingga melemahkan kesatuan sistem hukum nasional.

Berdasarkan pertentangan nilai dan norma yang mendalam tersebut, maka penelitian ini disusun untuk mengkaji kedudukan hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana nasional ditinjau dari asas legalitas dan kepastian hukum, serta menguraikan betapa mendesaknya dilakukan harmonisasi pengaturan agar pengakuan hukum yang hidup dapat benar-benar menjadi sumber hukum pidana yang adil sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam sistem KUHP Nasional ditinjau dari asas legalitas dan kepastian hukum pidana?
2. Apa urgensi harmonisasi pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber pemidanaan yang berkepastian hukum?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam sistem KUHP Nasional apabila ditinjau dari asas legalitas dan asas kepastian hukum pidana;
2. Untuk menguraikan urgensi dan keharusan dilakukan harmonisasi pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat agar dapat dijadikan sumber pemidanaan yang tetap menjamin adanya kepastian hukum.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana nasional, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara hukum tertulis negara dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta mempertegas batas-batas pengakuan hukum adat dalam sistem pemidanaan nasional guna menyeimbangkan keadilan sosiologis dan kepastian hukum.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun peraturan daerah yang menjabarkan hukum yang hidup, serta menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam memahami batas dan syarat penerapan hukum yang hidup dalam proses peradilan pidana agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan.

METODE

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif atau doktrinal, yaitu berfokus pada telaah norma-norma hukum yang berlaku serta analisis konsep dan asas hukum yang melandasinya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan historis guna menelusuri dasar lahirnya norma dan pergeseran pemikiran yang terjadi. Bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli hukum, karya tulis ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari kaidah hukum yang bersifat umum, lalu disajikan secara deskriptif-analitis guna menjawab seluruh permasalahan yang telah dirumuskan.

PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Kedudukan Living Law dalam Sistem KUHP Nasional Ditinjau dari Asas Legalitas dan Kepastian Hukum Pidana

Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law sebagai dasar pembedaan melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari paham sifat melawan hukum formal menuju sifat melawan hukum materiel. Secara normatif, ketentuan ini menyatakan bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang pidana pun dapat dipidana apabila hukum yang hidup dalam masyarakat menganggap perbuatan tersebut patut dipidana, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, Konstitusi, serta prinsip Hak Asasi Manusia. Kedudukan ini menempatkan hukum adat atau hukum kebiasaan setempat bukan sekadar pelengkap, melainkan sumber hukum pidana yang berdiri sendiri apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang.

Apabila ditinjau dari asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional, maka terlihat adanya pertentangan konseptual yang mendalam. Asas legalitas modern menuntut empat syarat mutlak, yaitu hukum harus tertulis (*lex scripta*), rumusannya harus jelas dan pasti (*lex certa*), tidak boleh ditafsirkan secara memperluas atau menggunakan analogi (*lex stricta*), serta tidak boleh berlaku surut (*lex praevia*). Sementara itu, living law secara hakiki bersifat tidak tertulis, dinamis, beragam, dan berubah menyesuaikan kondisi masyarakat setempat. Hal ini menempatkan kedua ketentuan dalam satu kitab undang-undang yang sama dalam posisi tampak saling bertentangan.

Namun sesungguhnya, pengakuan Pasal 2 ayat (1) tidak bermaksud meniadakan asas legalitas, melainkan memperluasnya dari sekadar legalitas formal menjadi legalitas materiel. Artinya, hukum tidak hanya dinilai dari bentuk tertulisnya semata, melainkan juga dilihat dari apakah perbuatannya benar-benar melanggar tatanan sosial yang hidup dan dirasakan merugikan oleh masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, pengakuan ini membawa konsekuensi yang sangat berat terhadap kepastian hukum. Warga negara yang bepergian dari satu daerah ke daerah lain tidak dapat memprediksi terlebih dahulu perbuatan apa yang dilarang oleh hukum adat setempat, karena ukurannya bukanlah teks yang sama untuk seluruh wilayah negara. Ketidakpastian inilah yang menjadi kelemahan utama pengakuan hukum tidak tertulis sebagai dasar pembedaan.

Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional memberikan jalan penyelamatan kepastian hukum melalui kewajiban penjabaran hukum yang hidup tersebut ke dalam Peraturan Daerah. Langkah ini bermakna bahwa hukum yang hidup baru dapat dijadikan dasar pembedaan secara sah apabila telah dituangkan menjadi aturan tertulis yang jelas, diketahui umum, dan memiliki batasan yang pasti. Tanpa penjabaran tertulis tersebut, hukum yang hidup tetap diakui keberadaannya, namun belum dapat langsung dijatuhkan pidana, demi menjaga agar tidak ada seseorang yang dipidana atas dasar aturan yang tidak pernah diketahuinya. Dengan demikian, kedudukan living law dalam sistem hukum pidana nasional adalah sebagai sumber materi yang harus diubah bentuknya menjadi aturan tertulis daerah agar memenuhi syarat kepastian hukum sebelum dapat dijalankan sebagai dasar pembedaan.

2. Urgensi Harmonisasi Pengaturan Living Law sebagai Sumber Pidana yang Berkepastian Hukum

Kewajiban menuangkan hukum yang hidup ke dalam Peraturan Daerah menegaskan bahwa pengakuan hukum adat tidak dapat berjalan begitu saja tanpa melalui proses penyelarasan atau harmonisasi. Harmonisasi bukan sekadar menyusun aturan tertulis, melainkan menyaring norma-norma adat agar tetap selaras dengan nilai-nilai dasar negara yang berlaku secara menyeluruh. Urgensi harmonisasi ini terbagi menjadi dua arah, yaitu harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal.

Pertama, harmonisasi vertikal berarti setiap aturan daerah yang menjabarkan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, khususnya KUHP Nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta nilai-nilai Pancasila. Hal ini diperlukan agar hukum adat yang diakui tidak melanggar jaminan hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Misalnya, sanksi adat yang merendahkan martabat, bersifat diskriminatif, atau bertentangan dengan prinsip keadilan tidak boleh dituangkan ke dalam peraturan daerah sekalipun masih berlaku di masyarakat. Tanpa penyaringan ini, pengakuan hukum adat justru berisiko melanggar perlindungan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh Konstitusi.

Kedua, harmonisasi horizontal berarti penyelarasan pengaturan hukum adat antarwilayah yang saling berbatasan agar tidak terjadi perbedaan pengaturan yang terlalu mencolok untuk perbuatan yang serupa. Hal ini sangat diperlukan demi menjaga kepastian hukum warga negara yang bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Apabila setiap daerah menetapkan larangan dan sanksi yang berbeda-beda tanpa batas yang jelas, maka warga negara tidak akan pernah mengetahui dengan pasti apa yang boleh dan apa yang dilarang, sehingga hilanglah jaminan kebebasan yang seharusnya dilindungi oleh hukum pidana.

Lebih dari itu, harmonisasi diperlukan untuk menentukan batas-batas perbuatan apa saja yang dapat diatur melalui hukum adat sebagai dasar pemidanaan. Tidak selamanya setiap pelanggaran adat dapat dijadikan pidana negara, melainkan hanya perbuatan yang benar-benar mengganggu tatanan kehidupan masyarakat secara mendasar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dengan demikian, harmonisasi berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan kekayaan keragaman hukum masyarakat dengan kewajiban negara menjaga kesatuan hukum nasional yang tetap berkepastian, adil, dan melindungi hak setiap warga negara tanpa membedakan asal-usulnya. Jika harmonisasi ini diabaikan, maka pengakuan yang mulia atas hukum yang hidup justru dapat berubah menjadi sumber ketidakpastian, ketidaksamaan perlakuan, dan penyalahgunaan kekuasaan di daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam sistem KUHP Nasional diakui sebagai dasar pemidanaan yang bersifat melengkapi ketentuan tertulis, namun belum dapat langsung dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana sebelum dituangkan ke dalam Peraturan Daerah. Pengakuan ini memperluas asas legalitas dari yang semata-mata bersifat formal menjadi materiel, namun tetap menuntut penjabaran tertulis agar hukum yang tidak tertulis dan beragam tersebut tidak melanggar asas kepastian hukum yang menjamin setiap warga negara mengetahui terlebih dahulu perbuatan apa yang dilarang.
2. Harmonisasi pengaturan hukum yang hidup merupakan keharusan mutlak sebelum dijadikan dasar pemidanaan. Harmonisasi vertikal bertujuan menyelaraskan norma adat dengan Konstitusi, Pancasila, dan instrumen Hak Asasi Manusia, sedangkan harmonisasi horizontal bertujuan menjaga keserasian pengaturan antarwilayah agar tidak terjadi ketidaksamaan perlakuan dan ketidakpastian hukum bagi warga yang bergerak lintas daerah. Tanpa harmonisasi yang matang, pengakuan hukum yang hidup justru berisiko melahirkan kekacauan yurisdiksi dan penyalahgunaan kewenangan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hendaklah segera menyusun Peraturan Daerah yang menjabarkan hukum yang hidup di masyarakat dengan terlebih dahulu menyaring nilai-nilai yang selaras dengan Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan harus disusun secara jelas, pasti, dan diketahui oleh masyarakat luas agar dapat benar-benar dijadikan dasar pemidanaan yang tetap menjamin kepastian hukum.
2. Bagi aparat penegak hukum, dalam menerapkan Pasal 2 KUHP Nasional hendaklah tetap berpegang pada syarat penjabaran ke dalam Peraturan Daerah. Hukum yang hidup namun belum tertulis secara resmi tidak boleh langsung dijadikan dasar menjatuhkan pidana, demi menjaga agar tidak ada warga negara yang dipidana atas dasar aturan yang tidak pernah diketahuinya secara tertulis dan pasti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Buku

Arief, Barda Nawawi. Masalah Pergeseran Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Pustaka Magister, 2018.
Ehrlich, Eugen. Prinsip-Prinsip Sosiologi Hukum. Diterjemahkan oleh M. Khozin. Surabaya: Universitas Airlangga, 2010.
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2020.
Saleh, Roeslan. Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
Waluyo, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

C. Jurnal Ilmiah

Ali, Mahrus, dan Muhammad Syaifuddin. “Akomodasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 245–268.
Anwar, K., dan S. Sulaiman. “Eksistensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer* 14, no. 2 (2023): 112–128.
Griffiths, John. “Apa Itu Pluralisme Hukum?” *Jurnal Hukum Adat dan Hukum Tidak Tertulis* 24 (1986): 1–55.
Pujiyono, dan Nuraini Aisha. “Dilema Asas Legalitas Formal dan Pengakuan Hukum yang Hidup dalam KUHP Nasional.” *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (2024): 12–34.
Saputra, Rian, dan Albertus Alfredo. “Harmonisasi Peraturan Daerah Berbasis Hukum Adat Sebagai Sumber Pemidanaan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023.” *Jurnal Rechts Vending* 14, no. 1 (2025): 89–105.

Wibowo, Ari. “Konstruksi Hukum Acara Pidana Khusus dalam Pembuktian Pelanggaran Hukum yang Hidup Pasca Berlakunya KUHP Baru.” *Jurnal Mimbar Hukum* 36, no. 3 (2024): 412–435.